

Penerapan Hukum Pidana Khusus Dan Evaluasi Penerapan Hukum Pada Tindak Pidana Korupsi: Tata Niaga Timah

Naura Nurul Fajri^{1*}, Tasya Halimah Nia Purwanti², Aulia Nur Azizah³

¹Universitas Tidar, naura.5jan@gmail.com

²Universitas Tidar, tasyahnp@gmail.com

³Universitas Tidar, azizahauliya86@gmail.com

*email korespondensi: naura.5jan@gmail.com

Abstrak: Korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan transinternasional yang tindakanya dilakukan secara terstruktur dan berpola. Tindak pidana korupsi di Indonesia telah menjadi budaya yang mengakar sejak masa kerajaan hingga masa kini, meskipun telah diberlakukannya undang undang nomor 20 tahun 2001 perubahan atas undang undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang tidak efektif dalam menekan angka korupsi secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana khusus terhadap tindak pidana korupsi sebagai bagian dari sistem hukum yang ada di Indonesia dan mengevaluasi penerapan hukum tindak pidana korupsi pada kasus korupsi tata niaga timah yang telah dilakukan selama tujuh tahun yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 271 triliun. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan yuridis normatif dengan berdasar pada peraturan perundang undangan dan implementasi kasus korupsi di indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa undang undang tindak pidana korupsi yang bersifat *lex specialis* dalam pemberantasan korupsi belum optimal dalam penengakanya. Putusan yang diberikan belum menimbulkan efek jera dengan masih tingginya jumlah kasus korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan hukum pidana khusus belum berhasil menciptakan sistem hukum yang preventif dan represif secara optimal. Oleh karena itu penelitian ini menyarankan adanya penguatan implementasi hukum peningkatan kapasitas penegak hukum dan evaluasi regulasi untuk menyesuaikan dengan modus korupsi modern.

Kata Kunci : Tindak pidana khusus, Korupsi, penerapan hukum

Abstract : *Corruption is an extraordinary and transnational crime whose actions are carried out in a structured and patterned manner. The crime of corruption in Indonesia has become a deep-rooted culture since the royal period until now, despite the enactment of Law No. 20 of 2001 amending Law No. 31 of 1999 concerning the eradication of corruption, which has not been effective in significantly reducing the number of corruptions. This research aims to examine the application of special criminal law against corruption as part of the existing legal system in Indonesia and evaluate the application of corruption law in the corruption case of tin trading system that has been carried out for seven years which resulted in a loss of*

*Rp 271 trillion. The method used by researchers is a normative juridical approach based on laws and regulations and the implementation of corruption cases in Indonesia. The results showed that the law on corruption which is *lex specialis* in eradicating corruption has not been optimal in its enforcement. The verdict given has not caused a deterrent effect with the high number of corruption cases. This research concludes that the application of special criminal law has not succeeded in creating an optimal preventive and repressive legal system. Therefore, this research suggests strengthening the implementation of the law, increasing the capacity of law enforcers and evaluating regulations for corruption eradication.*

Keywords: *Special crimes, Corruption, application of law*

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang telah menjadi masalah hampir seluruh dunia yang dikategorikan sebagai *extraordinary crime* (kejahatan luar biasa) dan kejahatan transinternasional karena tindakannya yang dilakukan dengan terstruktur dan semakin terpolakan dan menimbulkan peningkatan jumlah baik jumlah kasus, jumlah kerugian maupun jumlah kualitasnya. Budaya korupsi sebenarnya telah menjadi polemik sejak lama yang telah mengakar di Indonesia. Sejarawan Hendaru Tri Hanggoro menyebutkan bahwa "tindak pidana korupsi di Indonesia telah terjadi sejak jaman kerajaan Nusantara dengan ditemukannya nama lain dari pegawai pajak yaitu Mangilala Dwrya Haji" disebutkan dalam prasasti abad 9 adanya pemungutan pajak pada rakyat yang masih buta huruf. Korupsi besar-besaran di Indonesia terjadi pada saat sistem tanam paksa berlangsung dengan

petani hanya mendapatkan 20% dari hasil panen dan 20% dikirimkan ke negeri Induk (Belanda) dan 60% digunakan oleh pejabat kabupaten.¹

Tindak pidana korupsi tidak berhenti pada saat itu namun juga berlangsung pasca kemerdekaan hingga pada saat ini. Tindak pidana korupsi sekarang ini sangat marak di Indonesia yang dibuktikan dari data statistik yang diterbitkan oleh dataindonesia.id menunjukkan 154 jumlah kasus korupsi yang ditangani KPK (Komisi Pembantasan Korupsi) pada 2024 angka ini menunjukkan penurunan dari 2023 yang menunjukkan bahwa jumlahnya 161 kasus yang ditangani oleh KPK.² Meskipun, telah menurun tapi penurunan ini tidak menunjukkan angka yang signifikan karena jumlah korupsi mencapai 984 Terliun.³

¹ Mahmud Mulyadi, "Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi" 2, no. 1 (2021): 96–112.

² "Dataindonesia.Id," n.d.

³ Uwyas Alqadrie, "Jangan Kaget! Laporan PPATK! Aliran Dana Korupsi Sepanjang 2024

Korupsi sendiri berasal dari Bahasa latin *corruptio* atau penyuaapan bisa juga disebut sebagai *corruptore* atau merusak. Pengertian korupsi sendiri merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam suatu koorporasi yang dapat merugikan keuangan negara.⁴ Sebenarnya hukum dasar pada tindak pidana korupsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang diatur dengan unsur-unsur tindak perilaku koruptif daiatur dalam 3 bab yang terpisah yaitu Bab VIII tentang Kejahatan Terhadap Penguasaan Umum, Bab XXV tentang Perbuatan Curang dan Bab XXVIII tentang Kejahatan Jabatan. Pengaturan KUHP ini mesih dianggap sebagai pengaturan yang sangat umum karena belum menunjukan perilaku korupsi namun masi pada larangan-larangan yang menjurus pada suatu tindakan korupsi. Sehingga, dewasa hukum ini pengaturan khusus yang mengatur rumusan tindak pidana dengan diterbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diubah melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Mencapai 984 Treiliun,” n.d., <https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2385915628/jangan-kaget-laporan-ppatk-aliran-dana-korupsi-sepanjang-2024-mencapai-rp-984-triliun>.

⁴ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2*, n.d.

tentang Pemberantasan Tindak Pidana.⁵

Tindak pidana khusus yang mengatur mengenai Tindak Pidana Korupsi menerbitkan undang-undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) disebut UU Tipikor yang diterbitkan pada luar KUHP namun meski demikian UU ini masih bernaungan dan tidak berbenturan pada KUHP. Pemberlakuan UU Tipikor berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP yang mana ketentuan ini mengatakan ancaman pidana juga berlaku pada pelanggaran menurut Undang-undang lain, kecuali Unadang-undang itu menentukan lain. Pemberlakuan UU Tipikor ini juga merupakan penerapan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (ketentuan khusus mengesyampingkan ketentuan umum).⁶ UU Tipikor berisikan hukum formil (hukum acara) dan hukum materiil (subtansi) yang berifat lebih khsus dari hukum umum

Penerapan hukum pidana khusus pada kasus korupsi di Indonesia sekarang ini belum terwujud untuk menciptakan Indonesia bersih dari korupsi. Penerbitan UU Tipikir belum mengurangi secara signifikan tindak pidana korupsi, bahkan

⁵ Ahmad Fahd and Budi Suryanto, “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuaap Dan Gratifikasi Di Indonesia” 1, no. July (2021).

⁶ Reny Okprianti, “KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM RANCANGAN UNDANG- UNDANG KUHP,” no. XI (2019): 1814–32.

terdapat banyak kasus tindak pidana korupsi.⁷ Seperti yang baru saja diputuskan oleh Pengadilan atas kasus korupsi Tata Niaga Timah oleh PT. Timah Tbk (TINS) periode 2015-2022 yang menyebabkan kerugian hingga Rp 271.069.018.700 atau RP 271 triliun.⁸ Namun, penjatuhan pidana pada tindak pidana korupsi tersebut tidak menjadikan “*preventif of crime*” pada pelaku lain. Dengan demikian rumusan permasalahan yang diwujudkan berupa pertanyaan bagaimana penerapan hukum pidana khusus korupsi sebagai ruang lingkup pidana khusus dan evaluasi dalam penerapan hukum pidana khusus korupsi dalam kasus Tata Niaga

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris. Penelitian normatif atau dikenal juga dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian terhadap hukum yang dikonsepsikan dan dikembangkan atas dasar doktrin.⁹ Penelitian hukum

normatif dikenal juga dengan istilah lain, yaitu penelitian hukum doktrinal, penelitian hukum dogmatik dan penelitian hukum teoritis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada kajian-kajian tertulis yakni menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana (doktrin).¹⁰ Karakteristik dari penelitian hukum normatif yakni hukum dikonsepsikan sebagai apa yang ditulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹¹

PEMBAHASAN

1. Konsep Hukum Pidana Khusus dan Relevansinya Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pidana Khusus menurut Sudarto memiliki pengertian pidana yang diperuntukan untuk orang-orang khusus, dalam tindak pidana khusus mengatur bahwa tindak pidana

⁷ Suci Kusmayanti, Mohammad Wahyu Singgih, and Monica Atma Negara, “Jurnal Rectum analisis pertanggungjawaban tindak pidana korupsi,” no. 31 (2024): 159–67.

⁸ JDIHBPB, “Kasus Korupsi Izin Tmabng Timah Rugikan Lingkungan Hingga RP 271 Trelion,” n.d. <https://jdih.bpk.go.id/Info/Details/85c0ddcb-f7f9-4ff7-b7fa-609525231d67> (diakses 24 April 2025)

⁹ Hartono Hamzah, Nurhaedah Hasan and Safitri, “peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di kabupaten pinrang,” *Madani Legal Review* 8, no. 1 (2024):

H54, Doi: <https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3136>

¹⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum*, ed. Ahsan Yunus, cetaakan 1 (yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020).

¹¹ S H and other Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021).

perlakuan untuk pelaku orang khusus dan perbuatan-perbuatan khusus. Tindak pidana yang diperntukan oleh pelaku atau orang khusus adalah penerapan yang diterapkan kepada militer. Sedangkan tindak pidana khusus contoh dari perbuatan khusus adalah tindak pidana korupsi.¹² Jadi letak perbedaan pada pidana umum dan khusus merupakan subyek dan perbuatan pidananya.

Tindak pidana khusus secara singkat merupakan suatu peraturan yang mengatur hukum pidana yang berada di luar KUHP atau belum diatur dalam KUHP memiliki karakteristik tertentu yang berupa penyimpangan maupun kekhususan. Kekhususan dan penyimpangan inilah yang belum diatur dalam KUH Pidana. Menurut Teguh Prsetyo “kekhususan dan penyimpangan hingga menimbulkan perbedaan yang cukup signifikan perbedaan ini terletak baik pada hukum materil maupun hukum formil yang mana perbedaannya terletak pada intuisi penegak hukumnya, peradilan, dan subyek hukumnya”. Subyek hukum tidak terbatas pada orang perseroan, namun juga terletak oleh

perseroan koorperasi.¹³

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi sebenarnya telah diatur sejak zaman Belanda pengaturan ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) dalam Pasal 13 yang mana telah mengatur mengenai a) tindak pidana penyipuan ,b) tindak pidana penggelapan c)tindak pidan kerakusan dan d) tindak pidana yang berkaitan dengan pemborongan, leveransir dan rekanan. Seiring berkembangnya zaman untuk mengisi kekosongan hukum dengan mulanya membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 24 Prp Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi dalam paraturan ini mengatur mengenai delik percobaan, delik pemufakatan, delik pemberian hadiah kepada PNS, kewajiban lapor PNS yang diberi hadiah, dan perluasan pengertian mengenai katagori PNS. Kemudaian pembentukan Undang-undang Nomor. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena masih dirasa memiliki kelemahan mengenai ketegasan rumusan delik, tidak adanya ketentuan ancaman pidana dan tidak

¹² Abdul Fattaah et al., “Hukum Pidana Khusus,” 2022, 1–172.

¹³ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus memahami delik-delik khusus di luar KUHP(2016). Hlm 380

ada batas maksimum dan minimum ancaman.. kemudian dibentuk Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang setidaknya ada 16 perubahan dan penambahan dari undang-undang sebelumnya.¹⁴

Urgensi penerapan hukum pidana khusus pada tindak pidana korupsi adalah karena tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang luar biasa (*extra ordinary crimes*) yaitu bersifat sistemik, dan kasus tersebut sangat berdampak luas pada masyarakat atau masif yang merugikan keuangan negara serta melanggar hak-hak ekonomi sebagai hak asasi manusia.

Korupsi dijadikan sebagai tindak pidana khusus, sehingga memiliki penerapan hukum yang menyimpang dari tindak pidana umum. Penyimpangan yang diterapkan menggunakan asas “*lex spesialis*” yaitu dengan menggunakan Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana. Penerapan hukum yang menyimpang ini ditujukan untuk mempercepat prosedur serta memperoleh penyidikan dan pemeriksaan sidang dalam mendapatkan bukti -bukti perkara tanpa mengesampingkan hak asasi manusia yang bukan berarti penghilangan hukuman. Namun, penyimpangan yang dilakukan dalam penerapan hukum bertentangan dengan “*lex generalis*” hukum acara pidana formil pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pemberlakuan Hukum Acara Pidana.¹⁵ Yang tidak mengatur secara spesifik acara penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan sidang.

Penyimpangan dan ketentuan umum diatur dalam KUH Pidana yang berlaku berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 284 ayat (2) KUHAP:

“Dalam waktu dua tahun setelah undang-undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara

¹⁴ Heni Marlina and Serlika Aprita, “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Pt. Timah Sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif,” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 87–94, <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1182>.

¹⁵ dewi kuncoro widayati, “Implementasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 11, no. 1 (2017): 92–105.

diberlakukan ketentuan undang-undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan /atau dinyatakan tidak berlaku lagi”.

dalam isi pasal tersebut dapat diidentifikasi sebagai ketentuan khusus acara pidana dalam UU tersebut adalah:

- 1) Undang-undang pengusutan, penuntutan, dan pengadilan tindak pidana ekonomi diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1955
- 2) Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 3 Tahun 1971)

Dalam penerapannya tindak pidana khusus korupsi dalam penyimpangannya berupa:

1. penyidikan, pemeriksaan, dan penuntutan didahulukan dari pada perkara lain, hal ini berdasarkan pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana.¹⁶ Penyidikan tindak pidana khusus korupsi UU Tipikor memberikan

wewenang untuk penyidikan kepada kepolisian, kejaksaan, KPK, dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Tindak pidana korupsi yang sulit dibuktikan dapat membentuk tim gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung (Pasal 27 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999).

Sulitnya pembuktian dalam tindak pidana khusus, menjadikan keharusan untuk adanya penyimpangan dari dalam KUH Pidana yaitu dengan adanya pembuktian terbalik, pembuktian ini berarti beban pembuktian tidak mutlak dibebankan kepada jaksa penuntut umum saja namun juga kepada terdakwa. Pembuktian ini terdakwa harus membuktikan bahwa harta yang dimiliki diperoleh dengan harta yang sah secara hukum apabila terdakwa tidak dapat membuktikan maka terdakwa dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Sebenarnya selain menyimpangi KUPH Pidana mengenai pembuktian ini juga menyimpangi asas *presumption of innocence* atau praduga tak bersalah.¹⁷

Kasus korupsi Tata Niaga Timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP)

¹⁶ Iham Mahendra Tama, “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa,” (2023) *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.

¹⁷ Yessy Artha Mariyanawati and Moh. Saleh, “Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,” *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 176–84, <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>.

PT Timah Tbk pada tahun 2024 yang melibatkan Harvey Moeis sebagai perwakilan dari PT Refined Bangka Tin (RBT), perusahaan swasta yang diduga menjalin kerja sama ilegal dengan jajaran direksi PT. Timah Tbk. Harvey dan pihak lainnya terlibat sebagai perwakilan dari PT. Refined Bangka Tin (RBT), perusahaan swasta yang diduga menjalin kerja sama ilegal dengan jajaran direksi PT. Timah Tbk. Harvey berperan sebagai negosiator, mengatur strategi operasional, hingga mengarahkan pengumpulan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari para mitra smelter. Dana yang seharusnya berfungsi untuk kepentingan umum tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi, harvey moeis meminta agar keuntungan dari pengelolaan tersebut disalurkan dalam bentuk SCR secara fiktif. Hal tersebut menyebabkan kerugian negara mencapai 300 triliun dan menjadi salah satu kasus korupsi terbesar di Indonesia.¹⁸ Berdasarkan putusan Mahkamah Agung, PT. Tata Niaga Timah Tbk merupakan perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan usaha yang berbentuk perseroan yang mana modalnya terbagi atas saham yang mana saham yang dimiliki lebih dari 50% milik negara atau negara minimal memiliki

saham 51% persen.¹⁹

Penyertaan modal yang dimiliki negara inilah yang menjadi pemenuhan unsur dari korupsi karena definisi dari korupsi sendiri merupakan suatu perbuatan melawan hukum dengan penyalahgunaan wewenang, sasaran, atau kesempatan untuk memperkaya diri sendiri korporasi ataupun orang lain dengan merugikan keuangan negara. Unsur merugikan keuangan negara²⁰ atas penyertaan saham BUMN yang dimiliki negara pada PT. Tata Niaga Timah yang didekturi oleh Mochtar Riza Pahlevi Tabrani. Harvey Moeis sebagai perwakilan PT. RBT menerima sejumlah Rp 420 Miliar melalui Helena dari korupsi timah dalam 4 kali transfer menggunakan CSR fiktif.

Hukum acara pidana khusus yang diterapkan dalam kasus korupsi PT. Tata Niaga Timah Kejaksaan Agung menerima laporan atas korupsi yang dilakukan oleh PT. Timah Tbk yang melibatkan tokoh penting termasuk Harvey Moeis. Penyidik melakukan pemeriksaan saksi dan penyitaan dokumen hingga ditemukannya beberapa tersangka utama. Penyidik utama dari kasus korupsi sebagai tindak pidana khusus Harvey moeis ditetapkan sebagai tersangka sesuai dengan pasal 2 ayat (1)

¹⁸ “Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst.” (n.d.).

¹⁹ “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2003 Tentang BUMN” (n.d.).

²⁰ Dwina Putri, “Korupsi Dan Prilaku Koruptif,” *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains V* (2021): 49–54.

Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, menyatakan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar.”

Harvey Moeis terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan berperan aktif dalam negosiasi dan mengatur distribusi terkait pembangian laba dari perbuatan ilegal PT. Timah Tbk dengan menggunakan kewenangannya untuk melakukan perizinan kepada pemerintahan, Harvey juga terbukti memperkaya dirinya sendiri dan orang lain melalui rekayasa bisnis smelter (pabrik peleburan timah) yang melanggar aturan negara hingga menyebabkan kerugian yang sangat besar bagi negara Harvey Moeis melakukan pemanggilan untuk dilakukan pemeriksaan hingga dilakukan penahanan setelah ditetapkan menjadi tersangka dan pelimpahan berkas perkara ke pengadilan tindak pidana korupsi yang kemudian disidangkan.

Proses persidangan dilakukan sebanyak 6 kali di pengadilan tingkat pertama.

- a. Sidang pembacaan tuntutan. Jaksa melakukan penuntutan terhadap tersangka Harvey Moeis dengan hukuman berat karena dianggap berperan secara aktif dan sentral dan terbukti bersalah atas tindakannya.
- b. Sidang pemeriksaan saksi. Saksi-saksi dari berbagai pihak dipanggil, termasuk pejabat, pegawai perusahaan smelter, dan auditor keuangan.
- c. Sidang pemeriksaan terdakwa . Harvey Moeis memberikan keterangan sendiri di hadapan Majelis Hakim dengan menyertakan pembuktiannya atas barang yang dimiliki oleh istrinya, merupakan barang pribadi bukan pemberian Harvey Moeis.
- d. Sidang pembacaan tuntutan pengadilan tingkat pertama. Jaksa menuntut Harvey Moeis dengan hukuman berat karena dianggap berperan sentral dengan 12 tahun penjara denda Rp 1 miliar subsider 1 tahun kurungan dan uang pengganti Rp 210 miliar subsider 1 tahun kurungan.
- e. Sidang pembelaan (Pledoi) . Tim kuasa hukum Harvey mengajukan pembelaan, menekankan bahwa

Harvey bukan aktor utama dan meminta keringanan hukuman.

f. Sidang replik dan duplik

Komponen yang dijelaskan dalam huruf c mengidentifikasi bahwa hukum acara pidana dalam pembuktiannya menggunakan pembuktian terbalik²¹ berdasarkan pada Pasal 28 UU No 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan menyimpangi KUH Pidana atas pembebana pembuktian pada Jaksa Penuntut Umum tapi terdakwa juga membuktikan atas sahnya secara hukum harta yang ia peroleh. Dan pemeriksaan dilakukan dengan mendahulukan dibanding kasus lain karena bersifat urgensi sebagai tindak pidana khusus memiliki Batasan waktu yang cepat dengan merujuk pada Pasal 6 huruf a UU KPK.²² Pada unsur terlibatnya pejabat pemerintah yaitu direktur dari PT. Tata Niaga Timah milik BUMN merupakan suatu tindakan terstruktur karena terdakwa memiliki kekuasaan sebagai pejabat negara dan sistematis dengan kronologi dan kejadian yang lengkap dapat di simpulkan bahwa perencanaan dalam tindakan merupakan yang telah disepakati dan dijadikan sistem oleh orang-orang yang

²¹ “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi” (n.d.).

²² Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

terlibat.²³

Penyidikan pada kasus korupsi Harvey mois yang terlibat kasus korupsi pada T timah Tbk dilakukan oleh tim penyidik Direktorat Jaksa Agung Muda bidang Tindak Pidana Khusus. 24 Proses penyidikan yang demikian menunjukan kekhususan dalam penanganan tindak pidana korupsi. Tim Penyidik perdasarkan UU Tipikor dapat dilakukan oleh tim yang tergabung atas Kejaksaan, Kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini merupakan pengaturan yang lebih teknis menegai penyidikan dikarenakan pada pengaturan hukum pidana ‘umum masih belum mengatur secara ekplisiit mengenai penyidikan pada tindak pidana korupsi. Padahal penyidikan bukan merupakan aktivitas yang berdiri sendiri sehingga perlu pengutan dalam pelaksanaannya.²⁵

Penuntutan secara prosedur wewenang penuntut umum adalah membuat dakwaan secara jelas dan lengkap baik secara formil maupun materiil yang didakwakan. kemudian

²³ Yenti Garnasih Indra Permana, “PENYUAPAN Of Social Republic Of Indonesia” 6 (2024): 106–17.

²⁴ “Inilah Profil & Peran Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi, Tersangka Dugaan Korupsi,” n.d., <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-profil-peran-harvey-moeis-suami-sandra-dewi-tersangka-dugaan-korupsi> Inilah Profil & Peran Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi, Tersangka Dugaan Korupsi.

²⁵ Analisis Penyidikan et al., “Journal of Lex Generalis (JLS)” 1, no. September (2020).

melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang. Dalam pemeriksaan sebenarnya sama dengan pengaturan yang di atur dalam KUHP namun, adanya penyimpangan dalam pembuktian yaitu dilakukannya pembuktian terbalik. Pada kasus tindak pidana korupsi barang atau harta benda yang disita oleh kejaksaan agung meliputi :

1. 11 unit bidang tanah dan bangunan 4 di Jakarta selatan, 5 Jakarta Barat dan 2 tangerang.
2. Kendaraan berupa mobil 8 unit: 2 ferari, 1 Mercy, 1 Porsche, 1 Roll Royce, 1 Mini Cooper, 1 Lexus dan 1 Vellvire.
3. Tas Branded 88 unit
4. Uang dengan dalam denominasi US\$ 400.000 dan Rp 13,58 miliar
5. Logam mulia 8 unit.²⁶

Menurut undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi yang menyatakan dalam tindak pidana korupsi dilakukan pembuktian terbalik, pembuktian ini dilakukan oleh terdakwa bahwa suatu barang atau harta bendanya diberli bukan menggunakan hasil dari tindak pidan korupsi.²⁷ Harvey Mois tidak dapat membuktikan bahwa barang harta benda tersebut diperoleh

secara halal maka, benda tersebut merupakan bukti dari adanya keterlibatan tindak pidana korupsi.

2. Evaluasi penerapan Tindak Pidana Khusus dalam Kasus Korupsi PT Tata Niaga Timah

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang terkait pengelolaan tata niaga komoditas timah, yang merupakan perpanjangan tangan dari PT. Refined Bangka Tin, secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara sebesar Rp. 271.069.018.700 Dengan perbuatan yang mencangkup, Ia melakukan pertemuan dengan direktur Utama PT. TBK dan Direktur Oprasional PT. Timah serta 27 pemilik smelter swasta untuk membahas permintaan bijih timah sebesar lima persen dari kuota ekspor smelter swasta tersebut, HM meminta empat smelter swasta untuk melakukan pengamanan kepadanya sebesar 500 hingga 750 dolar AS per ton dan dibuat seolah-olah dicatat sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) yang dikelola oleh HM atas nama PT BBD, dengan empat smelter swasta tersebut ia juga menginisiasikan kerja sama sewa alat processing untuk pengolahan timah smelter swasta yang tidak memiliki orang yang kompeten.

²⁶ Mentrai Puspadini, "Deretan Harta Harvey Moeis Yang Disita, Ada 88 Tas Mewah," n.d.

²⁷ Penuntutan Tindak, Pidana Korupsi, and Christine S Tooy, "Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020" IX, no. 4 (2020): 75–85.

Tidak sampai situ Hm juga melakukan tindak pidana pencucian uang dengan tujuan penyamaran dan menyembunyian asal-usul harta yang diperoleh dari tindak korupsi tersebut.²⁸

Akibat perbuatan yang dilakukan HM dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah serta ditambahkan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 77/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Jkt Pst, hakim menjatuhkan hukum penjara 6,6 tahun. Pertimbangan dari hakim dengan memberi putusan tersebut karena HM dianggap kooperatif selama masa persidangan dan santun dihadapan hakim serta dapat memberikan keterangan sebenar benarnya berupa “.²⁹

Putusan Majelis Hakim tersebut menimbulkan berbagai reaksi amarah pada masyarakat, karena dianggap

hukuman yang dijatuhkan tidak sebanding dengan kerugian yang iya timbulkan. Dengan kerugian sebesar itu juga menimbulkan banyak kerugian lain yang timbul pada lingkungan. Contohnya seperti kerusakan tanah yang mengakibatkan erosi dan kerusakan struktur tanah karna tanah yang digalitidak dipulihkan kembali sehingga tanah menjadi tidak stabil dan rentan terhadap longsor, Pencemaran air dan kerusakan sumber mata air karena limbah bekas penambangan tidak dikelola dengan baik yang menyebabkan kerusakan air yang biasa digunakan warga untuk beraktivitas, Pencemaran udara karena gas dan debu yang dihasilkan yang dihasilkan oleh penambangan tidak dikelola dengan baik, Kerusakan ekosistem habitat dan rantai makanan yang mengakibatkan spesies yang hidup di daerah tersebut terancam, mengakibatkan kerusakan rantai makanan, sehingga merusak keseimbangan ekosistem.

Salah satu prinsiputama dalam etika profesi hakim adalah intrgritas yang menuntut hakim untuk bertindak jujur, tidak terpengaruh oleh kepentingan pribadi, atau pihak lain, serta tidak menerima suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Menurut United Nations Basic

²⁸ Nawiroh Vera Fathurrahman Novatrianda, “Analisis Framing Berita Kasus Dugaan Korupsi Perwakilan PT Timah Refined Bangka Tim (RBT) Harvey Moeis Pada Berita Massa Kompas.Com” 7, no. 2 (2024): 186–95.

²⁹ “Putusan Pengadilan No 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Jkt Pst.” (n.d.).

Principles on the Independence of the Judiciary (1985), hakim harus menjalankan tugasnya secara independen dan bebas dari intervensi eksternal³⁰. Selain itu, prinsip independensi dan imparialitas merupakan fondasi utama dalam profesi hakim. Pasal 3 KEPPH mengamanatkan bahwa hakim harus memutus perkara berdasarkan hukum dan fakta, bukan berdasarkan tekanan atau intervensi dari pihak lain. Prinsip ini juga ditegaskan dalam *Bangalore Principles of Judicial Conduct* (2002) yang menyatakan bahwa hakim harus bebas dari pengaruh internal dan eksternal yang dapat mengganggu keputusannya³¹. Dalam penyelesaian dan pemberian putusan kasus HM yang kontroversial ini, pertanyaan mengenai sejauh mana independen hakim dalam mengambil keputusan di pertanyakan.

Aspek kehati-hatian dan profesionalisme, hakim dituntut untuk

memiliki pemahaman mendalam tentang hukum dan menerapkan kaidah-kaidah hukum dengan penuh tanggung jawab. Kepercayaan publik terhadap peradilan sangat bergantung pada bagaimana hakim menerapkan etika profesinya dalam memutus perkara. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006, menyatakan bahwa integritas hakim merupakan elemen fundamental dalam menjaga supremasi hukum.³² Dalam konteks global, praktik peradilan yang beretika juga telah menjadi perhatian berbagai organisasi internasional. *International Bar Association (IBA) Minimum Standards of Judicial Independence* (1982) menegaskan bahwa standar etika hakim harus diterapkan secara ketat untuk memastikan bahwa putusan hukum mencerminkan prinsip keadilan substantif.³³

Hakim memainkan peran penting dalam sistem penegakan hukum Indonesia untuk memastikan pengambilan keputusan yang adil dan bermartabat. Sangat penting bagi

³⁰ United Nations Human Rights (1986)., "United Nations Human Rights (1986). "Basic Principles on the Independence of the Judiciary," n.d. <https://www.ohchr.org/en/instrumentsmechanisms/instruments/basic-principles-independence-judiciary> . (Diakses pada 28 Februari 2025).

³¹ United Nations Office on Drugs and Crime., "THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT.," n.d. https://www.unodc.org/pdf/crime/corruption/judicial_group/Bangalore_principles.pdf (Diakses pada 28 Februari 2025)

³² "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006 .<https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=154>. (Diakses Pada 28 Februari 2025)." (n.d.).

³³ human rights Education Associate, "Human Rights Education Associate. *IBA Minimum Standards of Judicial Independence.*," n.d.

hakim untuk berfungsi sebagai aktor utama lembaga peradilan, terutama dengan kewenangan yang dimilikinya. Hakim memiliki otoritas untuk mengubah, mengembalikan, atau bahkan menghilangkan hak dan kebebasan warga negara melalui keputusan yang mereka buat dalam upaya menegakkan hukum dan keadilan. Hakim digambarkan sebagai utusan Tuhan di dunia untuk menegakkan hukum dan keadilan, dan merupakan konsep abstrak dari hukum dan keadilan³⁴. Dalam sistem peradilan, hakim memiliki peran sentral sebagai penjaga keadilan dan pelindung hukum. Independensi dan integritas seorang hakim menjadi faktor utama dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan transparan.

Kasus korupsi yang melibatkan jumlah fantastis seperti ini seharusnya ditindak dengan tegas dan transparan. Namun, realitas menunjukkan bahwa vonis yang dijatuhkan kepada HM dianggap lebih ringan dan tidak sesuai dibandingkan dengan dampak kerugian yang ditimbulkan. Fenomena ini

memicu keresahan publik karena dianggap menunjukkan adanya celah dalam sistem hukum yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan. Selain itu dengan adanya ketidak profesionalan hakim memicu kehancuran kepercayaan masyarakat dan publik terhadap sistem peradilan. Dalam sistem hukum yang ideal, hakim harus bertindak sebagai benteng terakhir keadilan. Namun, ketika ada indikasi bahwa hakim lebih mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok daripada prinsip hukum, maka kehancuran sistem hukum menjadi suatu keniscayaan.³⁵

Konteks etika profesi hakim, keputusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai prinsip keadilan, independensi, dan tanggung jawab hakim dalam menegakkan hukum. Hakim sebagai penjaga keadilan seharusnya mempertimbangkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan hukuman, terutama dalam kasus korupsi yang berdampak luas terhadap perekonomian negara dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kerugian negara yang mencapai ratusan triliun rupiah, vonis yang jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa memunculkan persepsi negatif di

³⁴ Hendrawati, H., Adhisyah, S. V. D. M., Yudhanto, M. C., & Putra, N. S. (2016). Aspek penegakan kode etik hakim dalam mewujudkan kekuasaan kehakiman yang bermartabat dan berintegritas. *Varia Justicia*, 12(1), Hlm 103

³⁵ Hendrawati, H., Op. Cit., Hlm 104

masyarakat, seolah-olah ada ketimpangan dalam penerapan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi berskala besar.

PENUTUP

Kasus korupsi PT. Timah Tata Niaga adalah sebagai contoh dari penerapan hukum pidana khusus yang ditepakan untuk mengadili. Kasus korupsi ini melibatkan berbagai tokoh yang berpengaruh salah diantaranya adalah harvey moeis. Kasus tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana khusus karena merupakan bagian dari tindak pidana korupsi yang diatur melalui peraturan dan mekanisme penanganan khusus di luar hukum pidana umum. Korupsi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001). Pengaturan tindak pidana khusus dalam undang-undang ini menggunakan asas "*lex specialis*" karena adanya undang-undang tersebut mengesampingkan undang-undang yang lebih umum yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dikarenakan tindak pidana korupsi tergolong dalam luar biasa (*extradinary crime*) yang memerlukan pengaturan lebih lanjut. Berdasarkan putusan mahkamah agung Nomor 70/Pid.sus-TPK /2024/PN.Jkt.Pst

menyatakan bahwa segala tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dengan memepertimbangkan tingkah laku di muka persidangan ditolak oleh hakim yang didasai dipenuhinya ketentuan penyalahgunaan kewenangan dalam undang-undang khusus yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi. Pertimbangan non yuridis yaitu dengan pertimbangan aspek ekonomi yang telah negara. ada proses penjatuhan putusan tersebut menggunakan hukum acara pidana khusus tindak pidana korupsi yang telah dijatuhi hukuman menerapkan hukum acara khusus satu diantaranya pembuktian terbalik hal ini diterapkan karena klasifikasi tindakan merupakan tindakan korupsi. Maka dalam beracara tindak pidana khusus terdapat beberapa penyimpangan dan ketetapan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- (1986)., United Nations Human Rights. "United Nations Human Rights (1986). "Basic Principles on the Independence of the Judiciary," n.d. [https://www.communityrenewalsociety.org/about-crs?msclkid=d3ec5748625618877f393f710168be99&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=CRS%20-%20Branded%20\(Target%20CPA\)&utm_term=civil%20rights%20organizations&utm_content=Civil%20Rights%20Organizations](https://www.communityrenewalsociety.org/about-crs?msclkid=d3ec5748625618877f393f710168be99&utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=CRS%20-%20Branded%20(Target%20CPA)&utm_term=civil%20rights%20organizations&utm_content=Civil%20Rights%20Organizations)
- Alqadrie, Uwyas. "Jangan Kaget! Laporan PPAK! Aliran Dana Korupsi Sepanjang 2024 Mencapai 984

- Treliun,” n.d.
<https://kaltimpost.jawapos.com/utama/2385915628/jangan-kaget-laporan-ppatk-aliran-dana-korupsi-sepanjang-2024-mencapai-rp-984-triliun>.
- Bachtiar, S H and other. *Mendesain Penelitian Hukum*. Deepublish, 2021.
- Crime., United Nations Office on Drugs and. “THE BANGALORE PRINCIPLES OF JUDICIAL CONDUCT.” n.d.
- “DataIndonesia.Id,” n.d.
- dewi kuncoro widayati. “Implementasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia” 11, no. 1 (2017): 92–105. https://123dok.com/document/y8gv4x4z-implementasi-kinerja-komisi-pemberantasan-korupsi-menanggulangi-korupsi-indonesia.html#google_vignette
- EducationAssociate, human rights. “Human Rights Education Associate. IBA Minimum Standards of Judicial Independence.” n.d.
- Fahd, Ahmad, and Budi Suryanto. “Penegakan Hukum Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Suap Menyuap Dan Gratifikasi Di Indonesia” 1, no. July (2021). <https://scholarhub.ui.ac.id/dharmasisya/vol1/iss2/4>
- Fathurrahman Novatrianda, Nawiroh Vera. “Analisis Framing Berita Kasus Dugaan Korupsi Perwakilan PT Timah Refined Bangka Tim (RBT) Harvey Moeis Pada Berita Massa Kompas.Com” 7, no. 2 (2024): 186–95. <http://dx.doi.org/10.37278/artcomm.v7i2.968>
- Fattaah, Abdul, Evi Ariyani, Junaidi, Layyin Mahfiana, Masrukhin, Suciyani, and Lisma. “Hukum Pidana Khusus,” 2022, 1–172. https://www.researchgate.net/publication/369761947_Hukum_Pidana_Khusus
- Hartanti, Evi. *Tindak Pidana Korupsi, Edisi 2*, n.d.
- Heni Marlina, and Serlika Aprita. “Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Pt. Timah Sebagai Bentuk Potret Buruk Tata Kelola Sektor Ekstraktif.” *The Juris* 8, no. 1 (2024): 87–94. <https://doi.org/10.56301/juris.v8i1.1182>.
- Hartono Hamzah, Nurhaedah Hasan and Safitri, “peran pemerintah daerah dalam melakukan perlindungan hukum terhadap masyarakat atas kerusakan lingkungan akibat abrasi di kabupaten pinrang,” *Madani Legal Review* 8, no. 1 (2024): H54,Doi:<https://doi.org/10.31850/malrev.v8i1.3136>
- Ifrani, Ifrani. “Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa.” *Al-Adl : Jurnal Hukum* 9, no. 3 (2018): 319. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v9i3.1047>.
- Indra Permana, Yenti Garnasih. “PENYUAPAN Of Social Republic Of Indonesia” 6 (2024): 106–17. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i1.19027>
- “Inilah Profil & Peran Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi, Tersangka Dugaan Korupsi,” n.d. <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-profil-peran-harvey-moeis-suami-sandra-dewi-tersangka-dugaan-korupsi> Inilah Profil & Peran Harvey Moeis, Suami Sandra Dewi, Tersangka Dugaan Korupsi.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum*. Edited by

- Ahsan Yunus. Cetaakan 1. Yogyakarta: Mitra Buana Media, 2020.
- JDIHBPK. "Kasus Korupsi Izin Tmabng Timah Rugikan Lingkungan Hingga RP 271 Trelion," n.d.
- Kusmayanti, Suci, Mohammad Wahyu Singgih, and Monica Atma Negara. "Jurnal Rectum ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA KORUPSI," no. 31 (2024): 159–67. <http://dx.doi.org/10.46930/jurnalrectum.v6i1.3964>
- Mariyanawati, Yessy Artha, and Moh. Saleh. "Sistem Pembuktian Terbalik Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *Perspektif* 28, no. 3 (2023): 176–84. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v28i3.883>.
- Mulyadi, Mahmud. "Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi" 2, no. 1 (2021): 96–112.
- Okprianti, Reny. "KORUPSI SEBAGAI TINDAK PIDANA KHUSUS DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG KUHP," no. XI (2019): 1814–32. <https://123dok.com/document/z3lj139z-korupsi-tindak-pidana-khusus-rancangan-undang-undang-kuhp.html>
- Penyidikan, Analisis, Tindak Pidana, Korupsi Pada, and Negeri Sungguminasa. "Journal of Lex Generalis (JLS)" 1, no. September (2020). <http://pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>
- Puspadini, Mentrai. "Deretan Harta Harvey Moeis Yang Disita, Ada 88 Tas Mewah," n.d. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240722112927-17-556557/deretan-harta-harvey-moeis-yang-disita-ada-88-tas-mewah>
- Putri, Dwina. "Korupsi Dan Prilaku Koruptif." *Jurnal Pendidikan, Agama Dan Sains V* (2021): 49–54. <chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3194352&val=28070&title=KORUPS%20DAN%20PRILAKU%20KORUPTIF>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-IV/2006. <https://www.mkri.id/index.php?page=download.Putusan&id=154>. (Diakses pada 28 Februari 2025). (n.d.).
- Putusan Nomor 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN.Jkt.Pst. (n.d.).
- Putusan pengadilan No 70/Pid.Sus-TPK/2024/PN-Jkt Pst. (n.d.).
- Tindak, Penuntutan, Pidana Korupsi, and Christine S Tooy. "Lex Crimen Vol. IX/No. 4/Okt-Des/2020" IX, no. 4 (2020): 75–85.
- Undang-undang nomor 11 tahun 2003 tentang BUMN (n.d.).
- Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (n.d.).